



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 339/UN1.P/KPT/HUKOR/2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 1311/UN1.P/SK/HUKOR/2016 TENTANG PERPANJANGAN IZIN  
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JENJANG DIPLOMA IV, SARJANA,  
DAN PROFESI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1311/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Diploma IV, Sarjana, dan Profesi di lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1696/UN1.P/SK/HUKOR/2017, telah ditetapkan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Diploma IV, Sarjana, dan Profesi di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1210/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tentang Pembukaan Program Studi Diploma IV Perbankan pada Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, telah dibuka Program Studi Diploma IV Perbankan pada Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1754/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Aktuaria pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, telah dibuka Program Studi Ilmu Aktuaria pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada;
  - c. bahwa sehubungan dengan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud dengan huruf b, maka perlu menetapkan izin penyelenggaraan program studi;
  - d. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Penamaan Program Studi di lingkungan Universitas Gadjah Mada berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1718/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Penamaan Program Studi di lingkungan Universitas Gadjah Mada, maka dipandang perlu menyesuaikan nama-nama program studi jenjang Diploma IV, Sarjana, dan Profesi dalam izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1311/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Diploma IV, Sarjana, dan Profesi di lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1696/UN1.P/SK/HUKOR/2017;
  - e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1311/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Diploma IV, Sarjana, dan Profesi di lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1696/UN1.P/SK/HUKOR/2017 dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;
  8. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1311/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Diploma IV, Sarjana, dan Profesi di lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1696/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1311/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Diploma IV, Sarjana, dan Profesi di lingkungan Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 1311/UN1.P/SK/HUKOR/2016 TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JENJANG DIPLOMA IV, SARJANA, DAN PROFESI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.
- KESATU : Izin Penyelenggaraan Program Studi Diploma IV Perbankan pada Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Aktuaria pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada.

KETIGA : Mengubah nama Program Studi jenjang Diploma IV, Sarjana, dan Profesi sebagaimana tersebut dibawah ini:

- a. Program Studi Profesi Akuntansi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis;
- b. Program Studi Ilmu Filsafat pada Fakultas Filsafat;
- c. Program Studi Geografi dan Ilmu Lingkungan pada Fakultas Geografi;
- d. Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum;
- e. Program Studi Ilmu Sejarah, Program Studi Sastra Indonesia, Program Studi Sastra Nusantara, Program Studi Sastra Perancis, dan Program Studi Bahasa Korea pada Fakultas Ilmu Budaya;
- f. Program Studi Keperawatan dan Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan;
- g. Program Studi Pendidikan Dokter Gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi;
- h. Program Studi Pendidikan Dokter Hewan pada Fakultas Kedokteran Hewan;
- i. Program Studi Budidaya Perikanan, Program Studi Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perikanan, Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian (Agrobisnis) pada Fakultas Pertanian;
- j. Program Studi Teknologi Jaringan pada Sekolah Vokasi; dan
- k. Program Studi Profesi Arsitek dan Program Studi Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik;

menjadi:

- a. Program Studi Profesi Akuntan pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis;
  - b. Program Studi Filsafat pada Fakultas Filsafat;
  - c. Program Studi Geografi Lingkungan pada Fakultas Geografi;
  - d. Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum;
  - e. Program Studi Sejarah, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi Sastra Jawa, Program Studi Sastra Prancis, dan Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Korea pada Fakultas Ilmu Budaya;
  - f. Program Studi Ilmu Keperawatan dan Program Studi Kedokteran pada Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan;
  - g. Program Studi Kedokteran Gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi;
  - h. Program Studi Kedokteran Hewan pada Fakultas Kedokteran Hewan;
  - i. Program Studi Akuakultur, Program Studi Proteksi Tanaman, Program Studi Manajemen Sumberdaya Akuatik, Program Studi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis pada Fakultas Pertanian;
  - j. Program Studi Teknologi Rekayasa Internet pada Sekolah Vokasi; dan
  - k. Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek dan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik;
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

KEEMPAT : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1311/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Diploma IV, Sarjana, dan Profesi di lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1696/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1311/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Diploma IV, Sarjana, dan Profesi di lingkungan Universitas Gadjah Mada sehingga Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Diploma IV, Sarjana, dan Profesi di lingkungan Universitas Gadjah Mada selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Januari 2019  
Rektor,

ttd.


Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Tembusan:

1. Kementerian Riset, Teknologi,  
dan Pendidikan Tinggi di Jakarta:
  - a. Sekretaris Jenderal
  - b. Inspektorat Jenderal
  - c. Direktorat Jenderal
2. Universitas Gadjah Mada:
  - a. Ketua Senat Akademik
  - b. Wakil Rektor
  - c. Dekan
  - d. Sekretaris Rektor
  - e. Direktur

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Plt. Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Aminoto, S.H., M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 339/UN1.P/KPT/HUKOR/2019

TANGGAL : 28 JANUARI 2019

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 1311/UN1.P/SK/HUKOR/2016 TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JENJANG DIPLOMA IV, SARJANA, DAN PROFESI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

No.	Fakultas/Sekolah	Jenjang	Program Studi
1.	Fakultas Biologi	Sarjana	Biologi
2.	Fakultas Ekonomika dan Bisnis	Sarjana	Akuntansi
		Sarjana	Ilmu Ekonomi
		Sarjana	Manajemen
		Profesi	Profesi Akuntan
3.	Fakultas Farmasi	Sarjana	Farmasi
		Profesi	Profesi Apoteker
4.	Fakultas Filsafat	Sarjana	Filsafat
5.	Fakultas Geografi	Sarjana	Kartografi dan Penginderaan Jauh
		Sarjana	Pembangunan Wilayah
		Sarjana	Geografi Lingkungan
6.	Fakultas Hukum	Sarjana	Hukum
7.	Fakultas Ilmu Budaya	Sarjana	Antropologi Budaya
		Sarjana	Arkeologi
		Sarjana	Sejarah
		Sarjana	Sastra Arab
		Sarjana	Bahasa dan Sastra Indonesia
		Sarjana	Sastra Inggris
		Sarjana	Sastra Jepang
		Sarjana	Sastra Jawa
		Sarjana	Sastra Prancis
		Sarjana	Bahasa dan Kebudayaan Korea
		Sarjana	Pariwisata
8.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sarjana	Manajemen dan Kebijakan Publik
		Sarjana	Ilmu Hubungan Internasional
		Sarjana	Ilmu Komunikasi
		Sarjana	Politik dan Pemerintahan
		Sarjana	Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
		Sarjana	Sosiologi
9.	Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan	Sarjana	Ilmu Keperawatan
		Sarjana	Kedokteran
		Sarjana	Gizi Kesehatan
		Profesi	Profesi Dokter
		Profesi	Profesi <i>Ners</i>
10.	Fakultas Kedokteran Gigi	Sarjana	Kedokteran Gigi
		Sarjana	Higiene Gigi
		Profesi	Profesi Dokter Gigi
11.	Fakultas Kedokteran Hewan	Sarjana	Kedokteran Hewan
		Profesi	Profesi Dokter Hewan
12.	Fakultas Kehutanan	Sarjana	Kehutanan

No.	Fakultas/Sekolah	Jenjang	Program Studi
13.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Sarjana	Fisika
		Sarjana	Geofisika
		Sarjana	Ilmu Aktuaria
		Sarjana	Ilmu Komputer
		Sarjana	Kimia
		Sarjana	Matematika
		Sarjana	Statistika
		Sarjana	Elektronika dan Instrumentasi
14.	Fakultas Pertanian	Sarjana	Agronomi
		Sarjana	Akuakultur
		Sarjana	Proteksi Tanaman
		Sarjana	Ilmu Tanah
		Sarjana	Manajemen Sumberdaya Akuatik
		Sarjana	Pemuliaan Tanaman
		Sarjana	Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
		Sarjana	Ekonomi Pertanian dan Agribisnis
		Sarjana	Teknologi Hasil Perikanan
		Sarjana	Mikrobiologi Pertanian
		15.	Fakultas Peternakan
Profesi	Profesi Insinyur Peternakan		
16.	Fakultas Psikologi	Sarjana	Psikologi
17.	Fakultas Teknik	Sarjana	Arsitektur
		Sarjana	Teknik Fisika
		Sarjana	Teknik Elektro
		Sarjana	Teknik Geodesi
		Sarjana	Teknik Geologi
		Sarjana	Teknik Industri
		Sarjana	Teknik Kimia
		Sarjana	Teknik Mesin
		Sarjana	Teknik Nuklir
		Sarjana	Teknik Sipil
		Sarjana	Perencanaan Wilayah dan Kota
		Sarjana	Teknologi Informasi
		Profesi	Pendidikan Profesi Arsitek
		Profesi	Program Profesi Insinyur
18.	Fakultas Teknologi Pertanian	Sarjana	Teknik Pertanian
		Sarjana	Teknologi Industri Pertanian
		Sarjana	Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
19.	Sekolah Vokasi	Diploma IV	Kebidanan
		Diploma IV	Teknologi Rekayasa Internet
		Diploma IV	Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil
		Diploma IV	Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat

No.	Fakultas/Sekolah	Jenjang	Program Studi
		Diploma IV	Pembangunan Ekonomi Kewilayahan
		Diploma IV	Perbankan

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Plt. Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Aminoto, S.H., M.Si.